BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Peneliti terdahulu bertujuan untuk mengetahui hubungan antara peneliti yang sudah di lakukan sebelumnya dengan penelitiannya yang dilakukan oleh peneliti yaitu untuk melihat bagaimana perkembangan disiplin ilmu pengetahuan dari berbagai waktu dan hasil penelitian yang berbeda. Namun perlu diketahui bahwa tidak semua hasil penelitian menjadi acuan dalam penelitian mengingat bahwa perkembangan bidang disiplin ilmu terus berkembang setiap waktu. Adapun beberapa penelitian terdahulu sebagai berikut :

Tabel 2.1 Peneliti terdahulu

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Afista Nur Khasanah, Dkk (2022)	Pengaruh Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD), Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (studi pada desa jambu kecamatan mlonggo kabupaten jepara)	Kuantitatif Analisis regresi linear berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel penggunaan alokasi dana desa berpengaruh negatif terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Jambu dengan nilai signifikan sebesar 0,804, variabel akuntabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Jambu dengan nilai signifikan sebesar 0,000, variabel transparansi desa berpengaruh negatif terhadap kesejahteraan

				masyarakat Desa Jambu dengan nilai signifikan sebesar 0, 225, penggunaan alokasi dana desa, akuntabilitas, transparansi berpengaruh positif signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Jambu dengan nilai signifikan 0,000.
	Persamaan : Variabel Penelitian Perbedaan : Lokasi Penelitian			
2	Hidayah Rukmana, Dkk (2023)	Pengaruh Penggunaan Dana Desa,Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Majasto Kecamatan Tawangsari	Kuantitatif Analisis regresi linear berganda	Hasil Penelitian Menunjukkan bahwa Hasil dari pengolahan data menggunakan SPSS menunjukkan bahwa pengujian model regresi dengan uji F layak digunakan dalam penelitian ini. Kemudian secara parsial penggunaan dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat
Persamaan : Variabel Penelitian Perbedaan : Lokasi Penelitian				
3	Afida Putri Eka Kuswanti (2020)	Pengaruh akuntabilitas,transparansi ADD, kebijakan desa dan partisipasi masyarakat terhadap kesejahteraan masyarakat	Kuantitatif Analisis regresi linear berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD), kebijakan desa, partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap

				kesejahteraan masyarakat di desa Pasinan Lemah Putih Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik
Persamaa : Variabel Penelitian Perbedaan : Lokasi Penelitian,Variabel Tambahan				
4	Syafa Nesya Ardelia (2022)	Pengaruh akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa serta partisipasi ,masyarakat terhadap kesejahteraan masyarakat	Kuantitatif Analisis regresi linear berganda	Hasil penelitian ini menunjukan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan desa berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat, transparansi pengelolaan keuangan desa tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat, dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat di desa Sumorame Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo
Persamaan : Variabel Penelitian Perbedaan : Lokasi Penelitian,Variabel Tambahan				
5	Fathinah Ayu Damayanti (2025)	Pengaruh pengelolaan alokasi dana desa,akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan terhadap kesejahteraan masyarakat	Kuantitatif Analisis regresi linear berganda	.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa alokasi dana desa tidak berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat desa, transparansi tidak berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat desa. Sedangkan

				akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat desa.
Persamaan : Variabel Penelitian Perbedaan : Lokasi Penelitian				

Sumber : Data Sekunder , 2026

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa menurut undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, dana desa merupakan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota. Dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan. Pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang pedomaan pengelolaan keuangan desa. Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang dialokasikan pemerintah kepada kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% yang mana sumbernya berasal dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota. Alokasi Dana Desa digunakan 30% untuk belanja operasional pemerintah desa dan sebesar 70% digunakan untuk pemberdayaan masyarakat desa (Sengaji & Asyik, 2016) .

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 menjelaskan bahwa pengelolaan alokasi dana desa mengacu pada dasar asas merata dan asas adil. Asas merata merupakan besarnya bagian alokasi dana desa

yang sama untuk setiap desa yang disebut dengan Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM), sedangkan asas adil merupakan besarnya bagian alokasi dana desa yang dibagi secara proporsional berdasarkan pada nilai bobot desa yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu yang selanjutnya disebut dengan Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP). Besarnya persentase perbandingan antara asas merata dan asas adil adalah besarnya ADDM sebesar 60% dari jumlah ADD dan besarnya ADDP sebesar 40% dari jumlah ADD.

Secara teoritis , Alokasi Dana Desa berperan penting dalam meningkatkan kualitas pembangunan desa dan mempercepat pencapain kesejahteraan masyarakat. (Damar *et al*., 2021) menjelaskan bahwa penggunaan dana desa yang efektif mampu mengurangi ketimpangan pembangunan antar wilayah dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. (Rosyada & Kayupa, 2021) berpendapat bahwa pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan menanggulangi kemiskinan,meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan desa dan meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui BUMDesa.

Alokasi dana desa (ADD) adalah manifestasi kabupaten dalam memenuhi hak-hak dasar desa dalam memberikan pelayanan publik. Alokasi dana desa dimaksudkan untuk membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintah dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan alokasi dana desa (ADD) adalah:

1. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
2. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa

danpemberdayaan masyarakat.

3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan
4. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial.
5. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
6. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat.
7. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat.
8. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha MilikDesa (BUMDesa).

2.2.1.1 Prinsip-Prinsip Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) didasarkan atas prinsip-prisip berikut ini:

a. Pengelolaan Alokasi Dana Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa.
b. Seluruh kegiatan yang didanai Alokasi Dana Desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di desa.
c. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis dan hukum.
d. Alokasi Dana Desa dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.

2.2.1.2 Dasar-Dasar Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)

a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
b. Undang-undang no 6 tahun 2004 tentang desa.
c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
d. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/640/SJ Tanggal 22 Maret 2005 perihal Pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa.
e. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/286/SJ Tanggal 17 februari 2006 perihal Pelaksanaan Alokasi Dana Desa.
f. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/1784/2006 Tanggal 3 Oktober 2006 perihal Tanggapan atas Pelaksanaan ADD.
g. Perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa dalam proses perubahan.
h. Peraturan Bupati Manggarai Timur N o 8 T a h u n 2 0 1 5 Tentang Alokasi Dana Desa.

 Penggunaan Alokasi Dana Desa di arahkan pada kegiatan-kegiatan skala prioritas untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan desa. penggunaan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Peraturan Bupati Manggarai Timur No 8 Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

 a. Penggunaan Anggaran Alokasi Dana Desa adalah sebesar 30 % (tiga puluh per seratus) untuk Belanja Tidak Langsung dan sebesar 70% (tujuh puluh per seratus) untuk Belanja Langsung.

b. Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk belanja untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dituangkan dalam program dan kegiatan Pemerintah Desa.
c. Rincian alokasi penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam surat keputusan bupati.
d. Penggunaan untuk belanja tidak langsung sebesar 30 % (tiga puluh per seratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 1. belanja aparatur desa
 2. belanja non aparatur desa.
 3. belanja bunga.
 4. belanja hibah.
 5. belanja bantuan sosial.
 6. belanja bantuan keuangan.
 7. Belanja tak terduga
e. Besaran penghasilan dan tunjangan Aparatur Desa didasarkan pada tipologi desa,tingkat pendidikan serta besaran Besar Dana yang dikelola, ditetapkan dalam Surat keputusan Bupati.
f. Penggunaan belanja langsung sebesar 70% (tujuh puluh per seratus) yang tertuang dalam program dan kegiatan didasarkan pada prioritas kebutuhan masyarakat desa, kemampuan keuangan desa serta urusan pemerintah yang menjadi kewenangan desa
g. Urusan pemerintah yang menjadi kewenangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mempedomani peraturan daerah dan peraturan

bupati penyerahan urusan pemerintah kabupaten kepada desa.

2.2.1.3 Indikator Alokasi Dana Desa

Menurut (Kartika, 2012) indikator Alokasi Dana Desa, Yaitu :

1. **Kesesuaian Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD)** Merupakan kondisi di mana pemanfaatan ADD telah selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, prioritas pembangunan desa, serta kebutuhan nyata masyarakat desa. ADD pada prinsipnya digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Kesesuaian penggunaan ADD dapat dilihat dari sejauh mana perencanaan, pelaksanaan, dan realisasi anggaran ADD mengacu pada dokumen perencanaan desa seperti RKPDes dan APBDes, serta tidak menyimpang dari tujuan utama ADD yaitu meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat perekonomian desa, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Apabila ADD digunakan sesuai aturan dan kebutuhan prioritas desa, maka dana tersebut akan lebih efektif, efisien, dan akuntabel dalam mendorong pembangunan desa yang berkelanjutan serta mengurangi potensi penyalahgunaan anggaran.
2. **Ketepatan Sasaran Alokasi Dana Desa (ADD)** menunjukkan sejauh mana penggunaan ADD benar-benar ditujukan kepada program, kegiatan, dan kelompok masyarakat yang telah ditetapkan sebagai prioritas dalam perencanaan pembangunan desa. ADD dikatakan tepat

sasaran apabila dialokasikan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat desa, seperti :

a. peningkatan pelayanan pemerintahan desa
b. pembangunan infrastruktur dasar
c. pembinaan sosial kemasyarakatan
d. pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Ketepatan sasaran ini dapat diukur dari kesesuaian antara rencana kegiatan dalam RKPDes dan APBDes dengan pelaksanaan di lapangan, serta manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

3. **Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)** menggambarkan tingkat keberhasilan pemerintah desa dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan penggunaan ADD sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara optimal. Pengelolaan ADD dikatakan efektif apabila dana yang dialokasikan mampu menghasilkan output dan outcome yang sesuai dengan rencana, seperti meningkatnya kualitas pelayanan pemerintahan desa, terlaksananya pembangunan desa, serta tumbuhnya kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berdampak langsung pada kesejahteraan warga. Efektivitas ini tidak hanya dilihat dari terserapnya anggaran, tetapi juga dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat serta kesesuaian antara perencanaan (RKPDes dan APBDes) dengan realisasi kegiatan. Pengelolaan ADD yang efektif mencerminkan tata kelola keuangan desa yang baik (good governance), yaitu transparan, akuntabel, dan

berorientasi pada hasil pembangunan desa.

4. **Partisipasi masyarakat dalam penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD)** merupakan keterlibatan aktif warga desa dalam seluruh tahapan pengelolaan ADD, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan kegiatan yang didanai ADD. Partisipasi ini tercermin melalui keikutsertaan masyarakat dalam musyawarah desa (Musdes), pemberian usulan program, keterlibatan sebagai pelaksana kegiatan, serta peran masyarakat dalam mengawasi penggunaan dana agar sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku. Tingginya partisipasi masyarakat akan mendorong pengelolaan ADD yang lebih transparan dan akuntabel, sekaligus memastikan bahwa program yang dibiayai benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi warga desa. Dengan adanya partisipasi masyarakat, penggunaan ADD diharapkan mampu meningkatkan rasa memiliki (sense of ownership) terhadap hasil pembangunan desa serta memperkuat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa.

2.2.2 Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Akuntabilitas adalah suatu upaya pemerintah dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang didasarkan pada good governance. Akuntabilitas (accountability) adalah pertanggung jawaban pengelolaan keuangan desa secara administratif maupun teknik yang dilakukan pemerintah desa dalam pengelolaan sumber daya untuk kesejahteraan masyarakat. Menurut permendagri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa menerangkan bahwa

akuntabel adalah suatu kewajiban untuk memberikan pertanggung jawaban pengelolaan dan pengendalian sumber daya serta yang diberikan kepercayaan untuk melaksanakan kebijakan agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan.Akuntabilitas merupakan prinsip pertanggungjawaban yang menuntut pemerintah desa untuk mengelola keuangan secara terbuka, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan.

(Mareta, 2024) akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas serta kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pemberi amanah (principal). (Solissa *et al*., 2025) akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atas kinerja suatu organisasi atau pimpinan kepada pihak yang membutuhkannya dengan bentuk laporan yang dapat dipertanggungjawabkan atas pengelolaan keuangan dengan menggunakan prinsip perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan, serta pelaporan. Akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik (R. Sari & Muslim, 2023). Dalam konteks keuangan desa, akuntabilitas berarti pemerintah desa wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa kepada masyarakat dan pemerintah daerah agar tercapai kepercayaan publik. Tingginya akuntabilitas diyakini berdampak pada peningkatan efektivitas penggunaan Dana Desa dan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat.

(Nurlinda & Medan, 2018) mengungkapkan bahwa akuntabilitas

pengelolaan dana desa sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan dana desa yang telah dipercayakan sebagai pelaksana kewajiban kepala desa dalam rangka pencapaian tujuan desa. Akuntabilitas diharapkan dapat memperbaiki kualitas kinerja pemerintah desa sehingga pengelolaan dana desa menjadi tolak ukur kepercayaan masyarakat. Kepercayaan ini ialah yanng akan mengurangi tingkat penyimpangan dana desa sehingga masyarakat desa dapat diberdayakan menjadi masyarakat mandiri dan pada akhirnya menjadi desa mandiri. (Maimunah *et al*., 2023) menyatakan bahwa akuntabilitas publik menuntut transparansi,kejujuran serta kepatuhan terhadap regulasi dalam setiap pengelolaan dana publik. Akuntabilitas sebagai kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban dalam bentuk apa pun,serta menanggapi dan menjelaskan tindakan dan kinerja manajemen organisasi atau badan hukum apapun kepada pihak yang berwenang untuk meminta penjelasan atau pertanggungjawaban. Dalam hal tersebut pemerintah desa dapat melibatkan kemampuannya dalam melaksanakan pembangunan desa serta dapat bertanggung jawab untuk mencapai tujuan atau misi yang telah ditetapkan agar sarana pertanggungjawaban dapat dilaksanakan secara berkala,sehingga akuntabilitas pemerintah sebagai penunjang pelaksanaan otonomi desa dapat berjalan dengan baik (Hanifah, 2015).

2.2.2.1 Indikator Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut (Anggareka, 2024) Indikator Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa, Yaitu :

1. **Perencanaan** merupakan proses sistematis dalam menetapkan tujuan, sasaran, serta langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan

tersebut secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Dalam konteks pemerintahan desa, perencanaan berfungsi sebagai pedoman utama dalam penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan keuangan desa, termasuk penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD). Perencanaan yang baik harus bersifat partisipatif, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat, sehingga program dan kegiatan yang dirumuskan benar-benar mencerminkan prioritas pembangunan desa. Melalui perencanaan yang matang, pemerintah desa dapat meminimalkan risiko kesalahan pelaksanaan, meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran, serta memastikan ketercapaian tujuan pembangunan desa secara berkelanjutan.

2. **Pelaksanaan** merupakan tahap realisasi dari rencana yang telah disusun, di mana berbagai program dan kegiatan dijalankan sesuai dengan tujuan, jadwal, dan anggaran yang telah ditetapkan. Dalam konteks pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), pelaksanaan mencakup proses penggunaan dana untuk membiayai kegiatan pemerintahan desa, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana tercantum dalam APBDes. Pelaksanaan yang baik harus berpedoman pada prinsip transparansi, akuntabilitas, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan agar dana desa digunakan secara tepat guna dan tepat sasaran. Selain itu, pelaksanaan yang efektif juga ditandai dengan keterlibatan masyarakat dan adanya pengawasan yang memadai, sehingga hasil kegiatan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat desa dan mendukung tercapainya tujuan pembangunan desa.

3. **Pelaporan dan pertanggungjawaban** merupakan tahapan penting dalam pengelolaan keuangan yang bertujuan untuk menyampaikan informasi secara transparan dan akurat mengenai pelaksanaan serta realisasi penggunaan anggaran kepada pihak yang berwenang dan masyarakat. Dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), pelaporan dan pertanggungjawaban dilakukan oleh pemerintah desa melalui penyusunan laporan realisasi APBDes dan laporan pertanggungjawaban yang disampaikan kepada bupati/wali kota serta diinformasikan kepada masyarakat desa. Tahapan ini berfungsi sebagai bentuk akuntabilitas pemerintah desa atas pengelolaan dana publik, sekaligus sebagai sarana evaluasi untuk menilai kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, dan hasil yang dicapai. Pelaporan dan pertanggungjawaban yang baik akan meningkatkan transparansi, mencegah penyimpangan anggaran, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah desa.
4. **Pengawasan** merupakan proses pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran guna memastikan bahwa seluruh aktivitas berjalan sesuai dengan rencana, ketentuan, dan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), pengawasan dilakukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan, penyalahgunaan wewenang, serta ketidaksesuaian antara perencanaan dan realisasi anggaran. Pengawasan ADD dapat dilakukan secara internal oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), maupun secara eksternal oleh pemerintah daerah, aparat pengawas internal pemerintah (APIP), serta masyarakat desa. Pengawasan yang efektif akan meningkatkan akuntabilitas

dan transparansi pengelolaan keuangan desa, sekaligus menjamin bahwa ADD benar-benar digunakan untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat desa.

2.2.3 Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa

Transparansi merupakan keterbukaan pemerintah desa dalam memberikan informasi kepada masyarakat terkait pengelolaan keuangan desa,baik dalam tahap perencanaan,pelaksanaan maupun pertanggungjawaban. Menurut pertarutan menteri dalam negeri No. 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa menjelaskan bahwa transparansi merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa.asas transparan merupakan asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar,jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan.

(A. N. Sari, 2004) menyatakan bahwa keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi keuangan kepada masyarakat untuk memberikan kepercayaan lebih kepada pemerintah atas suatu kinerja pemerintah dalam mengelola keuangan desa. (Garung et al., 2020) menyatakan bahwa transparansi merupakan salah satu prinsip good governence yang mendorong partisipasi masyarakat. (Sudiana, 2021) menyampaikan bahwa semakin transparan pengelolaan dana desa ,semakin tinggi pula tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan,sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan.

Transparansi pengelolaan keuangan daerah pada akhirnya akan

menciptakan horizontal accountability antara pemerintah daerah dengan masyarakatnya sehingga tercipta pemerintah daerah yang bersih,efektif,akuntabel,dan responsive terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat (Aulia *et al*., 2024). Transparansi diartikan pemerintah dalam menjalankan pemerintahnya mengungkapkan hal-hal yang bersifat material secara berkala kepada masyarakat luas,sehingga prinsip keterbukaan memungkinkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi yang luas tentang keuangan daerah.dalam hal ini maka semua kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa harus dapat diakses oleh semua unsur yang berkepentingan terutama masyarakat di wilayahnya (Adiyanti *et al*., 2025).

Karakteristik transparansi menurut (Novatiani *et al*., 2019) sebagai berikut :

1. Informativeness (informasi), pemberian arus informasi,berita,penjelasan mekanisme,prosedur,data,fakta maupun penjelasan mekanisme kepada stakeholders yang membutuhkan informasi secara jelas dan akurat.
2. Openness (keterbukaan), keterbukaan informasi merupakan hak setiap orang untuk memperoleh informasi sehingga dapat mengakses segala informasi dan data secara menyeluruh dan akurat.
3. Disclosure (pengungkapan), pengungkapan kepada masyarakat atau stakeholders atas aktivitas dan kinerja secara finansial.

(Rahma *et al*., 2025) menyatakan bahwa transparansi dapat diukur dengan beberapa indikator yaitu :

1) Hak masyarakat memperoleh informasi
2) Keterbukaan informasi, berdasarkan indikator diatas indikator yang

digunakan untuk mengukur transparansi pengelolaan keuangan desa dalam penelitian ini ialaha sebagai berikut (1) adanya keterlibatan pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa, (2) adanya laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa, (3) adanya pengawasan dari tim pelaksana.

2.2.2.2 Indikator Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut (Suliyatini *et al*., 2025) Indikator Tranparansi Pengelolaan Keuangan Desa, Yaitu :

1. **Keterbukaan Informasi Keuangan Desa** merupakan prinsip penyelenggaraan pemerintahan desa yang menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan mudah diakses terkait pengelolaan keuangan desa, termasuk Alokasi Dana Desa (ADD). Keterbukaan ini diwujudkan melalui penyampaian informasi mengenai perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban APBDes kepada masyarakat, baik melalui papan informasi desa, musyawarah desa, maupun media informasi lainnya. Dengan adanya keterbukaan informasi keuangan, masyarakat dapat mengetahui bagaimana dana publik dikelola dan digunakan, sehingga mendorong partisipasi aktif serta pengawasan sosial terhadap kinerja pemerintah desa. Keterbukaan informasi keuangan desa juga berperan penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
2. **Aksesibilitas Informasi** merupakan kondisi di mana masyarakat memiliki kemudahan untuk memperoleh, memahami, dan memanfaatkan informasi

yang disediakan oleh pemerintah, termasuk informasi terkait pengelolaan keuangan desa dan Alokasi Dana Desa (ADD). Aksesibilitas informasi tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan informasi, tetapi juga dengan cara penyampaian informasi tersebut agar dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, baik melalui media cetak, papan pengumuman desa, forum musyawarah, maupun media digital. Tingginya aksesibilitas informasi akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa, karena masyarakat dapat mengetahui, menilai, serta mengawasi penggunaan dana publik. Dengan demikian, aksesibilitas informasi menjadi faktor penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang partisipatif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

3. **Kejelasan Informasi** merupakan kondisi di mana informasi yang disampaikan oleh pemerintah desa dapat dipahami dengan mudah, tidak menimbulkan penafsiran ganda, serta disajikan secara lengkap dan jujur kepada masyarakat. Dalam pengelolaan keuangan desa, termasuk Alokasi Dana Desa (ADD), kejelasan informasi mencakup penjelasan mengenai sumber dana, besaran anggaran, tujuan penggunaan, tahapan pelaksanaan, hingga hasil kegiatan yang telah dicapai. Informasi yang jelas akan membantu masyarakat memahami kebijakan dan program desa, sehingga mendorong partisipasi dan pengawasan yang lebih efektif. Kejelasan informasi juga menjadi bagian penting dari prinsip transparansi, karena tanpa kejelasan, keterbukaan informasi tidak akan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat dalam menilai kinerja pemerintah desa.

4. **Transparansi dalam pelaksanaan kegiatan** merupakan prinsip keterbukaan pemerintah desa dalam menyampaikan informasi secara jujur, jelas, dan mudah diakses terkait seluruh proses pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai oleh keuangan desa, termasuk Alokasi Dana Desa (ADD). Transparansi ini diwujudkan melalui penyampaian informasi mengenai jadwal kegiatan, penggunaan anggaran, pelaksana kegiatan, serta progres dan hasil yang dicapai kepada masyarakat desa. Dengan adanya transparansi dalam pelaksanaan kegiatan, masyarakat dapat mengetahui dan memantau secara langsung jalannya program pembangunan desa, sehingga mendorong akuntabilitas serta meminimalkan potensi penyimpangan anggaran. Transparansi juga berperan penting dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dan memastikan bahwa kegiatan yang dilaksanakan benar-benar sesuai dengan rencana dan kebutuhan masyarakat.

2.2.3 Kesejahteraan masyarakat

Adapun strategi meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia yaitu dengan meningkatkan pemerataan pembangunan beserta hasilnya dengan melalui arah kebijakan pembangunan sektoral dan kinerja masyarakat terutama di daerah pedesaan. Pembangunan desa sebagaik subjek pembangunan,dan sebagai gerakan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan yang dilandasi dengan kesadaran masyarakat untuk meningkatkan kehidupan masyarakat yang lebih baik. Peningkatan terhadap pemerataan pembangunan yang memadai beserta hasil-hasilnya melalui arah kebijakan pembangunan sektoral dan kinerja dari masyarakat khususnya tempat pedesaan merupakan suatu strategi pembangunan

yang dilakukan oleh pemerintah. Dapat diketahui bahwa hampir seluruh penduduk Indonesia memilih untuk bertempat tinggal dan menetap di daerah pedesaan dengan alasan dipedesaan memiliki jumlah penduduk dan komponen alam yang potensial dan akan mendapatkan aset melalui Alokasi Dana Desa (ADD) (Rizkina *et al*., 2025). Kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhnya kebutuhan material ,spritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mengembangkan diri. Menurut undang-undang nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial, kesejahteraan masyarakat tercapai apabila terpenuhnya kebutuhan dasar seperti pendidikan,kesehatan,pendapatan dan lingkungan yang aman

Kesejahteraan masyarakat ialah suatu kondisi yang mewakili ukuran tentang keadaan kehidupan masyarakat, yang tercermin dalam taraf hidup masyarakat. Dengan terpenuhnya kebutuhan dasar, tercermin dari perumahan yang layak,pangan dan sandang memadai,murahnya biaya pendidikan dan kesehatan yang berkualitas,atau kondisi dimana setiap individu dapat memaksimalkan kegunaanya pada tingkat batas anggaran dan kondisi dimana tercukupinya kebutuhan jasmani serta rohani,maka masyarakat dapat dikatakan masyarakat yang sudah sejahtera (Parida *et al*., 2019). Dalam mengatasi kesenjangan pembangunan di daerah dan pedesaan, pemerintah Indonesia melakukan pemerataan pembangunan nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah memberikan dana desa yang dikelola oleh pemerintah desa sendiri yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembangunan di desa dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. Kesejahteraan masyarakat

merupakan suatu kondisi yang menjadi tolak ukur kehidupan masyarakat yang bisa dilihat dari standar kehidupan masyarakat tersebut. Kesejahteraan masyarakat dapat diukur melalui kesehatan,pendidikan,pendapatan atau ekonomi (Prabowo & Palupiningtyas, 2024).

2.2.3.1 Indikator Kesejahteraan Masyarakat

Menurut (Fathony *et al.*, 2019) Indikator Kesejahteraan Masyarakat, Yaitu :

1. **Peningkatan pendapatan masyarakat** merupakan kondisi di mana kemampuan ekonomi warga desa mengalami kenaikan yang ditandai dengan bertambahnya penghasilan dari kegiatan ekonomi yang dijalankan. Dalam konteks pembangunan desa dan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), peningkatan pendapatan masyarakat menjadi salah satu tujuan utama, terutama melalui program pemberdayaan ekonomi, pengembangan usaha mikro dan kecil, penciptaan lapangan kerja, serta pembangunan infrastruktur yang mendukung aktivitas ekonomi desa. Pengelolaan ADD yang tepat sasaran dan efektif dapat mendorong produktivitas masyarakat, memperluas kesempatan kerja, serta meningkatkan daya beli warga desa. Dengan demikian, peningkatan pendapatan masyarakat tidak hanya berdampak pada kesejahteraan ekonomi, tetapi juga berkontribusi terhadap penurunan tingkat kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat desa secara berkelanjutan.
2. **Pemenuhan kebutuhan dasar** merupakan upaya untuk memastikan bahwa setiap individu dan keluarga memiliki akses yang layak terhadap kebutuhan

pokok yang diperlukan untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas hidup, seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, serta akses terhadap air bersih dan sanitasi. Dalam konteks pembangunan desa, pemenuhan kebutuhan dasar menjadi salah satu tujuan utama penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa, terutama melalui pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan, serta program perlindungan dan pemberdayaan masyarakat. Pemenuhan kebutuhan dasar yang baik akan mendorong terciptanya kesejahteraan masyarakat desa, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi secara produktif dalam kegiatan sosial dan ekonomi desa.

3. **Kondisi sosial dan lingkungan** menggambarkan keadaan kehidupan masyarakat yang mencakup hubungan sosial, tingkat partisipasi, keamanan, kesehatan, serta kualitas lingkungan fisik tempat tinggal masyarakat. Kondisi sosial yang baik ditandai dengan adanya keharmonisan antarwarga, meningkatnya kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan desa, serta terjaganya ketertiban dan keamanan lingkungan. Sementara itu, kondisi lingkungan yang baik tercermin dari lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan, seperti tersedianya sarana sanitasi, pengelolaan sampah yang memadai, serta pelestarian sumber daya alam desa. Dalam konteks pembangunan desa dan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), perbaikan kondisi sosial dan lingkungan menjadi salah satu sasaran penting, karena berdampak langsung terhadap kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan.

4. **Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dan pembangunan desa** merupakan tingkat penilaian dan persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik serta hasil pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa. Kepuasan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kemudahan akses pelayanan, kecepatan dan ketepatan pelayanan, transparansi pengelolaan program, serta kesesuaian pembangunan desa dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), tingkat kepuasan masyarakat dapat menjadi indikator keberhasilan pemerintah desa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi tingkat kepuasan masyarakat, semakin besar pula kepercayaan publik terhadap pemerintah desa, yang pada akhirnya mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung pembangunan desa secara berkelanjutan.

2.3 Hubungan Antar Variabel

2.3.1 Penggunaan Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Menurut (Kurniawanto, 2025).,(Harahap, 2021) menyatakan bahwa penggunaan Alokasi Dana Desa yang efektif (misalnya,untuk membangun jalan,irigasi atau program kesehatan) dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap fasilitas dasar,sehingga mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan. Jika dana digunakan secara produktif,ini akan berdampak langsung pada pendapatan,kesehatan,dan pendidikan masyarakat. Penggunaan ADD secara efektif berkontribusi positif terhadap kesejahteraan masyarakat desa,namun hubungan ini tidak terlalu linear efektivitas tergantung pada tata kelola

(misalnya,transparansi dan partisipasi masyarakat) dan tantangan seperti korupsi atau alokasi yang tidak tepat sasaran.

2.3.2 Akuntabilitas Terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Menurut (Alfiani & Estiningrum, 2021) menyatakan bahwa akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa memastikan bahwa dana digunakan sesuai aturan dan kebutuhan masyarakat,mencegah korupsi atau penyalahgunaan. Hal ini membangun kepercayaan masyarakat,yang pada akhirnya meningkatkan partisipasi dan kesejahteraan melalui program yang lebih tepat sasaran. Akuntabilitas berfungsi sebagai penghubung antara kebijakan publik dan implikasinya terhadap masyarakat.akuntabilitas yang efektif mendorong pengalokasian sumber daya yang efisien serta memastikan bahwa program-program kesejahteraan sosial—seperti bantuan sosial, kesehatan masyarakat, atau pendidikan—benar-benar menjangkau kelompok sasaran yang dimaksud. Sebagai contoh:

Transparansi dan Kepercayaan: Akuntabilitas membina kepercayaan masyarakat, yang pada gilirannya mendorong partisipasi warga dalam proses pengawasan, sehingga meningkatkan efektivitas program kesejahteraan.

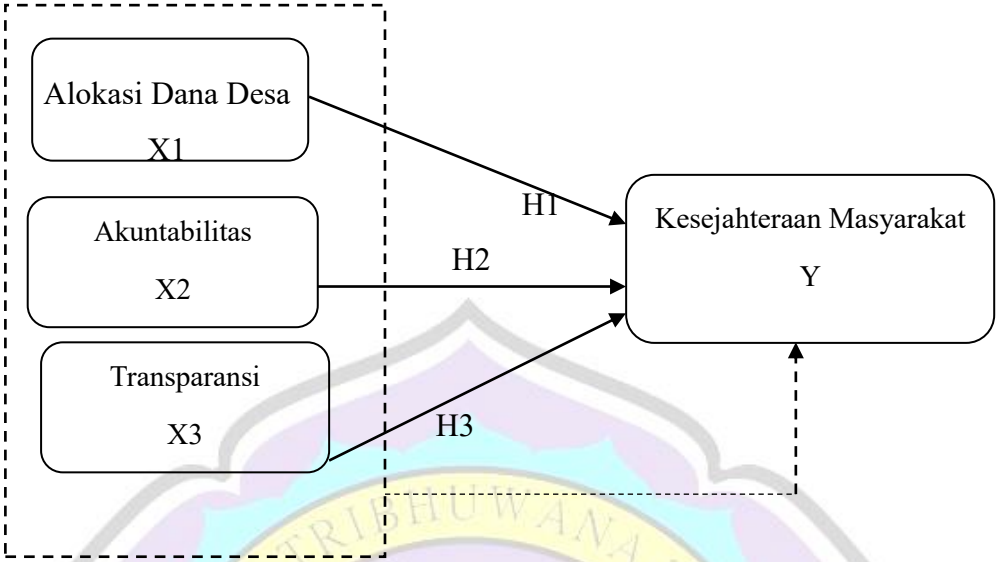
Pengurangan Risiko: Melalui mekanisme akuntabilitas seperti audit independen atau laporan publik, kesalahan dalam pengelolaan dana kesejahteraan dapat diidentifikasi secara dini, mencegah pemborosan sumber daya dan meningkatkan hasil, seperti penurunan tingkat kemiskinan atau peningkatan akses terhadap layanan kesehatan.

2.3.3 Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Menurut (Nurfitri & Kunci, 2023).,(Suhardi *et al*., 2023) menyatakan bahwa transparansi memungkinkan masyarakat mengawasi penggunaan dana,mendorong partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan. Ini mengurangi risiko penyelewengan dan memastikan bahwa program keuangan desa benar-benar bermanfaat,seperti meningkatkan akses kesehatan dan pendidikan,yang secara langsung berkontribusi pada kesejahteraan. Transparansi yang tinggi dalam pengelolaan keuangan desa berfungsi sebagai instrumen untuk menjamin penggunaan dana secara efisien dan bertanggung jawab, yang secara langsung mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sebagai contoh :

1. Pengurangan Korupsi dan Pemborosan: Transparansi memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memantau pemanfaatan dana, sehingga mencegah penyimpangan, dan memungkinkan lebih banyak alokasi untuk inisiatif seperti pembangunan infrastruktur jalan, fasilitas sanitasi, atau program bantuan sosial.
2. Peningkatan Partisipasi dan Kepercayaan: Melalui akses informasi yang mudah diperoleh—misalnya, melalui forum musyawarah desa atau platform digital—masyarakat menjadi lebih aktif terlibat, yang pada akhirnya memperbaiki efektivitas program kesejahteraan dan mengurangi disparitas sosial.

2.3 Kerangka Pemikiran



Keterangan :

- - - - → = Pengaruh secara Simultan

——→ = Pengaruh secara Parsial

2.4 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka hipotesis penelitian yang digunakan adalah :

H1 : Penggunaan Alokasi Dana Desa berdampak positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

H2 : Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa berdampak positif dan siginifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

H3 : Transparansi pengelolaan keuangan desa berdampak positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

H4 : Penggunaan Alokasi Dana Desa,Akuntabilitas dan Transparansi pengelolaan keuangan desa secara simultan berdampak positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.